BNSP
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI
TUKANG LAS KONSTRUKSI PLAT DAN PIPA LEVEL 2

Disahkan pada tanggal 23 Desember 2024

Oleh:

Syamsi Hari, S.E., M.M.
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Tatang Muttaqin, S.Sos., M.Ed., Ph.D.
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

BNSP
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP	:	**DIREKTORAT KEMITRAAN DAN PENYELARASAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI**
Nama Skema	:	**Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa *Level* 2**
Jenis Skema	:	**Okupasi**
Diverifikasi Tanggal	:	**19 Desember 2024**

Verifikator

Mulyanto

Ketua Tim Verifikator

Adi Mahfudz Wuhadji

Wakil Ketua
Selaku Penanggung Jawab

Ulfah Mashfufah

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI
TUKANG LAS KONSTRUKSI PLAT DAN PIPA LEVEL 2

Skema Sertifikasi Okupasi Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa Level 2 adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi bersama dengan Komite Skema Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Vokasi Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang Dari Logam Subbidang Pengelasan, dan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2023 tentang Perubahan Atas Surat Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02/SE/LPJK/2023 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh LSP dan asesor kompetensi LSP, dan memastikan kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan pada jabatan Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa Level 2.

Disahkan pada tanggal 5 September 2024
Oleh:

Komite Skema Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Vokasi
Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi



Adi Nuryanto
Ketua Komite Skema

1. LATAR BELAKANG

1.1. Skema sertifikasi ini disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan usaha jasa konstruksi menggunakan tenaga kerja Konstruksi yang kompeten dan dibuktikan dengan Sertilikat Kompetensi Kerja di bidang jasa konstruksi.

1.2. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten pada bidang jasa konstruksi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.

1.3. Skema sertifikasi ini disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.

1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

1.5. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional pada bidang jasa konstruksi.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

2.1. Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di bidang jasa konstruksi.

2.2. Lingkup isi skema ini meliputi 6 (enam) unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa Level 2.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa Level 2.

3.2. Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

4.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

4.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

4.8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

4.9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

4.10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

4.11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Logam Dasar Bidang Jasa Pembuatan Barang-Barang Dari Logam Subbidang Pengelasan.

4.12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 244/M/2024 tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

pada Kurikulum Merdeka.

4.13. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/II/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

4.14. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemelíharaan Skema Sertifikasi Profesi.

4.15. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor: 05 Tahun 2022 tentang Penyampaian Format Surat Keterangan Penyelesaian Pembelajaran Atas Capaian Kompetensi.

4.16. Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2023 tentang Perubahan Atas Surat Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02/SE/LPJK/2023 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi

4.17. Surat Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: BK0401-LK/195 tentang Persyaratan Pemberian Kompetensi Tambahan (PKT) pada Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi di LSP P1 Lembaga Pendidikan.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Skema : ~~KKNI~~/Okupasi/~~Klaster~~

5.2. Nama Skema : Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa Level 2

RINCIAN UNIT KOMPETENSI

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	C.24LAS01.001.1	Melaksanakan Persiapan Tempat Kerja
2.	C.24LAS01.003.1	Menetapkan Proses dan Peralatan Las
3.	C.24LAS01.010.1	Membuat *Welding Procedure Specification* (WPS) Sesuai Standar yang Ditentukan
4.	C.24LAS01.028.1	Membuat Sambungan Las Fillet Sesuai WPS Untuk Pengelasan Pelat ke Pelat, Pipa ke Pipa, dan Pelat ke Pipa Sesuai dengan Proses Las yang Digunakan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
5.	C.24LAS01.029.1	Membuat Sambungan Las Kampuh (*Groove*) Sesuai WPS untuk Pengelasan Pelat ke Pelat dan Sesuai dengan Proses Las yang Digunakan
6.	C.24LAS01.030.1	Membuat Sambungan Las Kampuh (*Groove*) Sesuai WPS untuk Pengelasan Pipa ke Pipa dan Sesuai dengan Proses Las yang Digunakan

6. PERSYARATAN DASAR PERMOHONAN SERTIFIKASI

6.1. Calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 (dua) tahun) pada SMK konsentrasi keahlian Teknik Pengelasan atau Teknik Pengelasan Kapal atau Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur dan jejaring kerjanya yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi pendidikan menengah kejuruan/Dinas Pendidikan Provinsi.

Validasi BNSP

6.2. Telah melaksanakan praktek kerja lapangan/magang yang relevan pada jabatan Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa Level 2.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.

7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.

7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi.

7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.

7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.

7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.

7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Okupasi Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa Level 2 mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

9.1.1. LSP SMK menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.

9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:

a. Persyaratan pendidikan calon lulusan:
   1) Copy surat keterangan penyelesaian pembelajaran atas capaian kompetensi pada jabatan Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa Level 2 pada SMK konsentrasi keahlian Teknik Pengelasan atau Teknik Pengelasan Kapal atau Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur, dan
   2) Copy sertifikat/surat keterangan praktek kerja lapangan/magang yang relevan pada jabatan Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa Level 2.

Verified BNSP

b. Persyaratan pendidikan lulusan paling lama 2 (dua) tahun:
   1) Copy ijazah (paling lama 2 (dua) tahun) pada SMK konsentrasi keahlian Teknik Pengelasan atau Teknik Pengelasan Kapal atau Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur, dan
   2) Copy sertifikat/surat keterangan praktek kerja lapangan/magang yang relevan pada jabatan Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa Level 2.
c. Copy Kartu Keluarga/Copy KTP.
d. Copy pas foto 3 x 4 berwarna.

9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen mandiri (APL.02) yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.

9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.

9.1.5. LSP SMK menelaah berkas permohonan untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

9.2.1. Asesmen Skema Sertifikasi Okupasi Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa Level 2 direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi memastikan kompetensi.

9.2.2. LSP SMK menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan asesmen.

9.2.3. Asesor melakukan verifikasi sesuai persyaratan skema dengan menggunakan perangkat asesmen dan konfirmasi terhadap bukti berdasarkan bukti yang dikumpulkan.

9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi.

9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.

9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

9.3.1. Uji kompetensi Skema Sertifikasi Okupasi Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa Level 2 dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode praktek, tertulis, lisan,

pengamatan atau cara lain yang handal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.

9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP SMK.

9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.

9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".

9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP SMK.

9.4. Keputusan Sertifikasi

9.4.1. LSP SMK menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:

a. mengambil keputusan sertifikasi;

b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.

9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.

9.4.3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP SMK.

9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.

9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP SMK berdasarkan berita acara rapat tim teknis.

9.4.6. LSP SMK menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang

ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **5 (lima)** tahun.

9.4.7. Sertifikat Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa Level 2 diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:

a. Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
b. Melanggar ketentuan disiplin peserta didik.
c. Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
d. Mencemarkan nama baik LSP.

9.5.2. LSP SMK akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

9.6. Surveilan pemegang sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.

9.6.2. Surveilan dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.

9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.

9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam *database* pemegang sertifikat di LSP

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP SMK tidak melakukan proses sertifikasi ulang.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa Level 2 harus menandatangani persetujuan untuk:

9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan.

9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.

9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/merugikan LSP SMK dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP SMK dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP SMK dan mengembalikan sertifikat kepada LSP SMK.

9.9. Banding

9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding terhadap keputusan sertifikasi.

9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi diterima oleh asesi.

9.9.3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.

9.9.4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.

9.9.5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.

9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.